

ABSTRAK

Penjatuhan sanksi sangat berperan penting dalam dunia pekerjaan. Penjatuhan sanksi yang diberikan perusahaan terhadap pekerja yang mengundurkan diri sebelum berakhirnya masa kontrak tidak semuanya sama. Penjatuhan sanksi yang diberikan dapat dilihat apabila pekerja tersebut melakukan kesalahan, pelanggaran, dan bahkan sampai merugikan perusahaan akan dikenakan atau diberikan sanksi dan denda sesuai dengan apa yang sudah menjadi peraturan di Bank Mandiri dan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis empiris. Metode hukum ini dilihat dari adanya kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen* yang dimana terdapat pelaksanaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis dalam membedah permasalahan pada penelitian ini adalah *deskriptif analitis*. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *non random sampling*, dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang lebih sering digunakan yaitu *purposive sampling*. Jenis dan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder serta pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *analisis kualitatif* yaitu proses analisa terhadap data dari keadaan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal pemberian kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap pekerja yang mengundurkan diri sebelum berakhirnya masa kontrak pada Bank Mandiri telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian sanksi kepada pekerja yang mengundurkan diri diwajibkan untuk mengganti ganti rugi sesuai dengan denda yang sudah ditentukan pada masing-masing bagian pekerjaan. Upaya yang dapat dilakukan oleh Bank Mandiri untuk mendapatkan haknya terkait dengan pekerja yang mengundurkan diri sebelum berakhirnya masa kontrak yaitu dengan cara pengusaha hanya menginginkan pertanggung jawaban dari pekerja sesuai dengan perjanjian kerja yang sudah disepakati dan ditanda tangani oleh pekerja.

Kata Kunci : Penjatuhan Sanksi, Mengundurkan Diri, Kontrak, PT. Bank Mandiri

ABSTRACT

Imposition of sanctions is very important in the world of work. The sanctions imposed by companies on workers who resign before the end of the contract period are not all the same. Imposition of sanctions can be seen if the employee makes mistakes, violations, and even to the detriment of the company will be imposed or given sanctions and fines in accordance with what has become a regulation in Bank Mandiri and the provisions of Act Number 13 of 2003 concerning Employment.

The research method used is a method of empirical juridical law research. This legal method is seen from the gap between *das sein* and *das sollen*, where there is an implementation that is not in accordance with the laws and regulations. The research specifications used by the author in dissecting the problems in this study are analytical descriptive. The method of determining the sample used in this study is a non-random sampling technique, in qualitative research the sampling technique that is more often used is purposive sampling. Types and sources of data use primary and secondary data as well as processing and analysis of data in this study conducted with qualitative analysis methods namely the process of analyzing data from real conditions in everyday life.

The results showed that in terms of granting authority to impose sanctions on workers who resigned before the end of the contract period at Bank Mandiri was in accordance with statutory regulations. Imposing sanctions for resigning workers is obliged to compensate in accordance with fines that have been determined in each section of work. Efforts that can be made by Bank Mandiri to obtain their rights related to workers who resign before the end of the contract period is by means of the employer only wants accountability from workers in accordance with work agreements that have been agreed and signed by workers.

Keywords : Imposition of Sanctions, Resign, Contract, PT. Mandiri Bank